



## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 500.16.7.2/016/OP/DPMPSTSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **420/2349 / DIKBUD.D Tanggal Rekomendasi 2023-06-23**

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MANGGIS**  
NIB : **1108230074205**  
Alamat : **Dusun Penyeladi Hilir, RT. 006, Desa Penyeladi,  
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau**  
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Non Formal**  
Satuan Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
Kepala Penyelenggara : **SAFITRI, S.Pd**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional **Pendidikan Anak Usia Dini** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**  
Pada tanggal : **2023-08-09**

**Biaya Rp. 0,-**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

**RIZMA AMININ, S.IP.,M.SI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740529 199301 1 001





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1108230074205**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan PAUD MANGGIS  |
| 2. Alamat Kantor   | : Dusun Penyeladi Hilir, Desa/Kelurahan Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat,<br>Kode Pos: 78551 |
| No. Telepon  | : 085751774676  |
| Email  | : paudmanggisgu@yopmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Agustus 2023  
Perubahan ke-1, tanggal: 16 Agustus 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Agustus 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1108230074205

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak- kanak Swasta/Raudatu Athfal/Bustanul Athfal	Dusun Penyeladi Hilir, Desa/Kelurahan Penyeladi, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78551  Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2021	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman KM 5 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau (78511)  
Telp. (0564) 21120 Faks. (0564) 21120 Email: [disdikbud@mail.sanggau.go.id](mailto:disdikbud@mail.sanggau.go.id)  
Website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>

**REKOMENDASI**

Nomor : 420 / 2349 / Dikbud.D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MANGGIS**  
Jenis layanan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
Nama Ketua Lembaga : **SAFITRI, S.Pd**  
Alamat Lembaga : **Dusun Penyeladi Hilir RT.006 Desa Penyeladi  
Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 23 Juni 2023

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sanggau  
Sekretaris



**EDI KUSMADIANTO, S.Pd.Ing**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660214 199102 1 002

**Tembusan Yth.**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau ( sebagai laporan).